

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun aturan hukum terkait perizinan kepemilikan, penggunaan, larangan penggunaan, dan pengawasan serta evaluasi kepemilikan senjata api oleh warga sipil telah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik diantaranya Pemohon harus memenuhi syarat medis, Pemohon harus lolos seleksi psikotes, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, Pemohon harus memenuhi syarat administratif dan Usia pemohon harus terpenuhi minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun yang hanya bisa diberikan kepada golongan tertentu saja seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara, dan Dokter, Calon pemilik senjata api, minimal selama 3 (tiga) tahun wajib memiliki keterampilan menembak dan Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan Senjata Api yang diizinkan yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa. Untuk penggunaannya, dan senjata api dilarang digunakan antara lain untuk bunuh diri.
2. Adapun Pertanggungjawaban Secara Pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI yang menjatuhkan vonis pidana selama 1 (satu) tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

dengan 3 (tiga) tahun Penerapan hukumnya telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan KUHP. Putusan tersebut, secara hukum juga terkait dengan putusan terhadap terdakwa yang sama yaitu Putusan PN Mataran selama 10 tahun, dan PN Jakarta Selatan dalam perkara lain, selama 9 tahun. Menurut Pasal 12 KUHP, Pidana penjara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, walaupun dianggap sangat ringan namun hakim tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan dalam KUHP, sehingga Terdakwa hanya dipertanggungjawabkan secara pidana selama 1 tahun sebagai sisa hukuman.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Regulasi mengenai kepemilikan, penguasaan, serta penyalahgunaan senjata non-organik TNI/Polri oleh warga sipil, sebenarnya telah cukup, termasuk UU No.12 dt 1951 yang sanksinya sangat berat. Yang diperlukan adalah konsistensi dalam pelaksanaan atau implementasi peraturan yang telah ada, termasuk pengawasan kepemilikan, penggunaan dan evaluasi pemilikan senjata api oleh warga sipil. Sebaiknya Pihak Kepolisian mengevaluasi bagaimana member rekomendasi yang lebih efektif, baik dalam tes, maupun penunjukan orang oleh instansi tertentu dan pemegang senjata api mestinya adalah orang yang secara psikologi tepat. Melihat keberadaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, patut disadari bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup lama dan sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan rumusan tentang senjata api, sehingga dirasa perlu dilakukan revisi.

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu kenyamanan dan keamanan, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pidana dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan. Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan dalam menjatuhkan putusan pidana, dimana adil itu adalah hal yang diinginkan untuk dicapai dalam sebuah putusan pengadilan. Selain itu Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Namun dalam perkara ini, oleh karena hakim terikat pada batasan lama pidana dalam pasal 12 KUHP, maka tidak ada pilihan lain, kecuali menjatuhkan lamanya pidana agar kumulasinya tidak melebihi apa yang telah diatur dalam pasal 12 KUHP tersebut.

